

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2025

Kpt 23 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 PKPU No. 8 Tahun 2023, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 1356 Tahun 2023; SE No. 23 Tahun 2024; Kpts ProvSulsel No. 577 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur: Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Maret 2025.
- Lamp.: 2 hlm.